

surat keputusan objek sengketa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak berlandaskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak adanya keadilan yang diberikan oleh pihak Penggugat akibat pembatalan proyek pengadaan meubeler tersebut.

Asas Kecermatan dimana dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut Tergugat tidak cermat dalam melihat prosedur pemberian pensiun yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Penggugat tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan semua penjelasan diatas, maka penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan tidak sah **Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000166/KEP/BV/23316/14 tertanggal 28 Oktober 2014 Mengenai pemberian Pensiun Atas Nama Yundarningsih, SN, SP** dan memerintahkn Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa tersebut sudah tepat dikarenakan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Prosedur pemberian pensiun kepada Pegawai Sipil Negara dapat

disimpulkan meliputi:

- a. Pemberian Pensiun Pegawai sipil negara ini dilakukan apabila Pegawai tersebut sudah mencapai batas umur 56 (lima puluh enam) tahun
 - b. Apabila Pegawai Negri sipil yang telah mencapai batas usia pensiun maka harus dilakukan dengan cara diberhentikan artinya ia tidak berhenti secara otomatis melainkan harus di berhentikan;
 - c. Selambat-lambatnya satu tahun tiga bulan sebelum seseorang PNS mencapai batas usia pensiun, pimpinan instansi yang bersangkutan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PNS tersebut, bahwa ia akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun
 - d. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti dengan hak pensiun
 - e. Dalam masa 1 (satu) tahun itu, pimpinan instansi yang bersangkutan sudah harus menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut tata usaha kepegawaian, sehingga PNS yang bersangkutan dapat menerima hak-haknya tepat pada waktunya.
2. Pertimbangan Hukum Hakim di dalam putusan Nomor 01/G/2015/PTUN.YK apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dan/atau AUPB.
- a. Dari aspek wewenang, berdasarkan ketentuan Pasal 47 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,

berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Badan Kepegawaian Negara Peraturan, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional I BKN No. 453.A/10/ REG.I/2014 tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan Kantor Regional I BKN untuk menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Serta Pengesahan Mutasi Keluarga, maka Tergugat mempunyai wewenang dalam menerbitkan Keputusan tersebut dan wewenang tersebut adalah wewenang delegasi

- b. Secara Prosedural, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan bertentangan dengan ketentuan Bagian III angka 6 Surat Edaran Nomor 04/SE/1980 yang mengatur pemberitahuan dilakukan secara tertulis selambat lambatnya satu tahun tiga bulan sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), yang dimana batas usia pensiun penggugat adalah tanggal 15 Januari 2014
- c. Secara Substansial, Majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang

bersangkutan pada pengangkatan pertama itu. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim mengenai keabsahaan Surat Keputusan Objek Sengketa dari segi substansi dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang substansi dan materil.

d. Keabsahan Surat Keputusan objek sengketa ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

- 1) Asas Kepastian Hukum
- 2) Asas Kecermatan

B. Saran

Kepada Badan Kepegawaian Nasional untuk lebih cermat untuk memberikan pensiun sesuai prosedur yang ada didalam Bagian III angka 6 Surat Edaran Badan kepegawaian Nasional Nomor 04/SE/1980 yang berisi tentang Pemberian Pensiun Pegawai sipil negara Selambat-lambatnya satu tahun tiga bulan sebelum seorang PNS mencapai Batas Usia Pensiun, pimpinan instansi yang bersangkutan berkewajiban memberitahukan secara tertulis. kepada PNS tersebut, bahwa ia akan diberhentikan dengan hormat